

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA-LUKA DAN KEMATIAN: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 13/PID.B/2023/PN SBY****Moch Ilyas Akbar Rizki**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

E-mail: : [21071010126@student.upnjatim.ac.id](mailto:21071010126@student.upnjatim.ac.id)**Maria Novita Apriyani**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

E-mail: [Maria.ih@upnjatim.ac.id](mailto:Maria.ih@upnjatim.ac.id)**Abstract**

*The increasing occurrence of negligence resulting in loss of life demonstrates the importance of criminal law enforcement that is capable of ensuring legal certainty and justice for both victims and perpetrators. In criminal law, negligence is understood as a form of culpability arising from a lack of caution, carelessness, or recklessness that causes harmful consequences to others. This study aims to analyze whether the element of fault was fulfilled in Decision Number 13/Pid.B/2023/PN Sby concerning the Kanjuruhan Riot Tragedy in Malang, as well as to examine the conformity of the judges' considerations with the principles of criminal justice. This research employs a normative legal research method using statutory, case, and conceptual approaches through library research on court decisions, criminal law doctrines, and related regulations. The findings reveal that the judges' considerations in determining the element of fault were predominantly based on trial facts and the testimonies of the defendants, thereby failing to fully accommodate the interests and sense of justice of the victims. Furthermore, this study identifies a normative gap in the application of the concept of negligence, which causes criminal liability to inadequately reflect the principles of substantive justice. Therefore, stronger parameters for assessing negligence and a more victim-oriented approach are necessary within Indonesia's criminal justice system.*

**Keywords:** *Negligence; Criminal Liability; Judicial Consideration; Substantive Justice; Kanjuruhan Tragedy*

**Abstrak**

Meningkatnya kasus kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa menunjukkan pentingnya penegakan hukum pidana yang mampu menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bagi korban maupun pelaku. Kelalaian dalam hukum pidana dipahami sebagai bentuk kesalahan yang timbul akibat kurangnya kehati-hatian, kecerobohan, atau sikap sembrono yang menimbulkan akibat merugikan bagi orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terpenuhi atau tidaknya unsur kesalahan dalam Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby terkait tragedi Kerusuhan Kanjuruhan Malang, serta mengkaji kesesuaian pertimbangan hakim dengan prinsip keadilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap putusan pengadilan, doktrin hukum pidana, dan peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menilai unsur kesalahan lebih dominan didasarkan pada fakta persidangan dan keterangan para terdakwa, sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan dan rasa keadilan korban. Selain itu, penelitian ini menemukan adanya celah normatif dalam penerapan konsep kelalaian yang menyebabkan pertanggungjawaban pidana belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan substantif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan parameter penilaian unsur kelalaian dan pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan korban dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Kelalaian; Pertanggungjawaban Pidana; Pertimbangan Hakim; Keadilan Substantif; Tragedi Kanjuruhan.*

## I. PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang dan disertai ancaman sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggarnya. Hukum pidana berfungsi sebagai pedoman dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan perlindungan kepentingan masyarakat.<sup>1</sup> Terdapat istilah hubungan kausalitas dalam hukum pidana yang mengartikan dalam hukum pidana terdapat hubungan sebab akibat.<sup>2</sup> Menurut Moeljanto Hukum Pidana itu berupa keseluruhan hukum yang berlaku di setiap negara masing-masing, yang di mana hukum pidana ini mengatur mengenai setiap perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan dilarang, kapan dan apa yang dilanggar, pengenaan pidana bagi yang melanggar dengan menyertai ancaman dan sanksi pidana bagi yang melanggar.<sup>3</sup>

Hukum pidana mengatur mengenai pertanggung jawaban pidana seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana. Pertanggung jawaban pidana yang dianut di Indonesia adalah asas kesalahan yang di mana asas kesalahan merupakan asas hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika tidak melakukan kesalahan dalam perbuatannya. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang pesat berdampak juga pada

perkembangan kejahatan yang di mana asas kesalahan tidak dapat lagi digunakan sebagai satu-satunya asas dalam pertanggung jawaban pidana. Seiring dengan perkembangan kejahatan pertanggung jawaban pidana pun juga berkembang yang di mana muncul asas *Strict Liability*.

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan bahwa asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*) tidak selalu menjadi satu-satunya dasar pertanggungjawaban pidana. Dalam keadaan tertentu berkembang konsep *strict liability*, yaitu pertanggungjawaban pidana tanpa pembuktian unsur kesalahan pada diri pelaku. Namun demikian, dalam tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian dan luka-luka, unsur kesalahan tetap menjadi aspek utama yang harus dibuktikan dalam proses peradilan pidana.<sup>4</sup> Salah satu bentuk pertanggung jawaban pidana adalah penjara yang bersifat personal atau perseorangan, sehingga hanya dikenakan kepada pelaku perbuatan pidana. Seseorang dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana berupa penjara apabila melakukan perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum, mampu bertanggung jawab, dan melakukan perbuatan pidana dengan sengaja atau karena kealpaan.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Mubarak, Nafi. (2020). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Kanzun Books, Sidoarjo. Hlm 23

<sup>2</sup> Islah. (2024). *Hukum Pidana Lanjutan..* Eureka Media Aksara. Hlm 78

<sup>3</sup> D. E. Purwoleksono (2014). *Hukum Pidana*. Airlangga University Press, Surabaya. Hlm 3

<sup>4</sup> Pasa Dede Siregar: Konsep dan Praktik *Strict Liability* Di Indonesia <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-dan-praktik-istrict-liability-i-di-indonesia-lt4d089548aabe8/>, 2024, diakses pada 8 Januari 2025

<sup>5</sup> Hamzah Hatik, (1996). *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta. Hlm. 11

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan beberapa pendekatan, yaitu *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, serta regulasi lain yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana atas kealpaan yang menyebabkan kematian dan luka-luka. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menganalisis konsep kesalahan, kealpaan (*culpa*), dan pertanggungjawaban pidana berdasarkan doktrin hukum pidana. Sementara itu, pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk menganalisis Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby terkait tragedi Kanjuruhan Malang sebagai objek utama penelitian.

Istilah Kealpaan merupakan suatu kesalahan yang dikategorikan lebih ringan daripada kesengajaan tetapi tidak sama dengan kesengajaan ringan. Kealpaan ini lebih mengarah pada kurangnya sifat hati-hati, sembrono, teledor. Kealpaan sendiri dapat dibagi dalam berbagai peristiwa dan setiap peristiwa yang terdapat kealpaan ini terdapat aturannya masing-masing yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum

Pidana.<sup>6</sup> Kealpaan ini pun pernah terjadi dalam sebuah pertandingan sepak bola yang mengakibatkan banyak korban jiwa dari pihak supporter.

Tragedi Kanjuruhan Malang pada tahun 2022 menjadi salah satu peristiwa yang menimbulkan perhatian luas dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Peristiwa tersebut mengakibatkan ratusan korban meninggal dunia dan luka-luka setelah aparat keamanan menembakkan gas air mata di dalam stadion untuk mengendalikan situasi kerusuhan. Kepanikan penonton yang berusaha keluar stadion menyebabkan terjadinya desak-desakan, sesak napas, dan korban terinjak-injak. Berdasarkan data resmi, tragedi tersebut mengakibatkan 135 korban meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka-luka.<sup>7</sup>

Terdakwa yang berinisial BSA merupakan Kepala Satuan Samapta Polres Malang yang bertugas sebagai Perwira Pengendali (PADAL) dan Pengamanan Pengawasan (PAMWAL) Supporter Persebaya. Terdakwa BSA mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengamankan dan mengawal pemain sepak bola serta melakukan pemeriksaan terhadap anggota samapta dan kelengkapan peralatan pengamanan. Perintah pengamanan tersebut berdasarkan surat perintah pengamanan dengan nomor:

<sup>6</sup> Masruchin Ruba'i. *Buku Ajar Hukum pidana*. (2021). (n.p.): Media Nusa Creative (MNC Publishing). Hlm 111

<sup>7</sup>Detiknews.com, Tragedi Kanjuruhan: Kronologi, Penyebab dan Jumlah Korban <https://news.detik.com/berita/d-6324274/tragedi-kanjuruhan-kronologi-penyebab-dan-jumlah-korban>., 2022, diakses pada 12 November 2024.

Sprin/1606/IX/PAM.3.3./2022 yang ditandatangani oleh Kapolres Malang. Terdakwa BSA memberikan perintah untuk melakukan penembakan gas air mata di dalam stadion dengan tujuan untuk mengendalikan situasi agar menjadi lebih kondusif tetapi malah menghasilkan sebaliknya.

Dalam Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby, terdakwa BSA selaku Kepala Satuan Samapta Polres Malang didakwa melakukan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian dan luka-luka. Permasalahan hukum dalam perkara ini terletak pada penilaian unsur kesalahan dan pertanggungjawaban pidana atas tindakan penggunaan gas air mata di dalam stadion. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis apakah pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah sesuai dengan konsep kealpaan dalam hukum pidana dan memenuhi prinsip keadilan bagi korban maupun terdakwa.

Faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian disebabkan oleh kelalaian atau kurangnya kewaspadaan pelaku terhadap suatu peristiwa yang sedang berlangsung pada dirinya. Kecerobohan dalam mengambil suatu keputusan juga termasuk dalam penyebab seseorang melakukan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian dan luka-luka. Faktor-faktor ini terjadi karena ketidaksengajaan seseorang dalam situasi tertentu serta tidak ada niat atau maksud

untuk mengakibatkan orang lain meninggal dan luka-luka.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terpenuhi atau tidaknya unsur kesalahan dalam Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby terkait tragedi Kanjuruhan Malang, serta mengkaji kesesuaian pertimbangan hakim dengan prinsip pertanggungjawaban pidana dan keadilan substantif dalam hukum pidana Indonesia

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma, asas, dan kaidah hukum yang berlaku guna menemukan jawaban atas isu hukum yang diteliti. Penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan tindak pidana kealpaan dan pertanggungjawaban pidana.

Sifat penelitian ini adalah preskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan argumentasi, rekomendasi, dan solusi terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan

---

<sup>8</sup> Ruusen, A. S. (2021). Penegakan Hukum Pidana Karena Kelalaian Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas. *Lex Crimen*, 10(2).

konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian dan luka-luka. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menganalisis konsep kesalahan, kealpaan (*culpa*), dan pertanggungjawaban pidana berdasarkan doktrin hukum pidana. Sementara itu, pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk mengkaji Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby terkait tragedi Kanjuruhan Malang sebagai objek utama penelitian.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, serta Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum pidana, seperti karya Moeljatno mengenai asas kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, jurnal-jurnal hukum pidana, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tindak pidana kealpaan. Adapun bahan nonhukum meliputi kamus

hukum, ensiklopedia, serta sumber elektronik atau situs web yang berkaitan dengan penelitian ini.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Analisis Unsur Kesalahan Pelaku Tindak Pidana yang Timbul Karena Kealpaan Dalam Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby

Kealpaan dalam hukum pidana sebagai bentuk kesalahan yang memiliki posisi penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang. Kealpaan berbeda dengan kesengajaan yang dimana kesengajaan timbul dari kehendak untuk menyebabkan akibat tertentu. Unsur kesalahan yang timbul karena kealpaan menjadi suatu hal yang penting dalam proses pembuktian pada saat persidangan, karena majelis hakim harus dapat memastikan adanya hubungan antara sikap lalai pelaku dengan timbulnya akibat yang dilarang oleh undang-undang.

Pelaku tindak pidana tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila unsur kesalahan dalam dirinya tidak terpenuhi, sehingga perlu adanya pembuktian terkait dengan kealpaan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut. Pembuktian kealpaan menjadi hal yang penting dalam proses hukum guna membedakan antara perbuatan yang dapat dipidana dan yang tidak. Pembuktian unsur kesalahan yang timbul karena kealpaan tidak hanya menjadi

dasar untuk menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana, tetapi juga mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan.

Tindak pidana dapat terjadi karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, karena tanpa adanya kesalahan seseorang tidak dapat dikenakan hukuman. Kesalahan dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai dasar yang digunakan dalam penjatuhan pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana. Hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan dan kealpaan. Suatu tindak pidana tidak hanya dapat terjadi dengan adanya suatu kesengajaan yang memang dikehendaki dari diri pelaku, tetapi juga terdapat suatu tindak pidana yang terjadi karena adanya kealpaan dari pelaku.<sup>9</sup>

Berdasarkan dakwaan kumulatif penuntut umum, majelis hakim berpendapat dan menyatakan bahwa terdakwa yang beinisial BSA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Majelis hakim memerintahkan agar terdakwa dibebaskan atau dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. Terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya sesuai dengan perintah majelis hakim.

Majelis hakim dalam menentukan unsur suatu tindak pidana dilakukan pembuktian dengan asas kesalahan. Asas kesalahan merupakan asas yang berlaku dalam pertanggungjawaban pidana. berdasar asas kesalahan ini seseorang yang melakukan tindak pidana belum tentu dapat dipidana, karena ditentukan olah kesalahan orang itu terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Penjatuhan pidana kepada seseorang tergantung pada soal apakah dalam melakukan perbuatan itu mempunyai unsur kesalahan atau tidak.<sup>10</sup>

Pemidanaan terhadap seseorang yang bersalah harus memenuhi beberapa unsur, yaitu kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, perbuatannya tersebut berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.<sup>11</sup> Kesengajaan (*dolus*) merupakan bentuk kesalahan yang terjadi ketika seseorang menyadari dan menghendaki perbuatannya serta mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut, namun tetap melakukannya. Kesengajaan merupakan tingkat kesalahan yang paling berat karena pelaku secara sadar bertindak dengan niat jahat atau dengan maksud tertentu. Kelalaian atau kealpaan (*culpa*) merupakan bentuk kesalahan yang terjadi karena kelalaian, kurang hati-hati, atau

<sup>9</sup> Gita Febri Ana, Rehnalemken Ginting. (2015). "Analisis Penerapan Pasal 359 KUHP mengenai kealpaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain (studi putusan nomor: 267/Pid.B/2011/PN/SKH)". *Recidive*, 4 (2), Hlm. 184

<sup>10</sup> Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm 165.

<sup>11</sup> Marsudi Utoyo, Kinaria Afriani, Rusmini, Husnaini. (2020). "Sengaja dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*, 7 (1), Hlm. 75.

tidak adanya kehendak untuk menimbulkan akibat, namun akibat itu terjadi karena pekaku seharusnya dapat memperkirakan atau menghindari akibat tersebut.

Unsur kesalahan pelaku tindak pidana dalam Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby yang timbul karena kealpaan menjadi fokus utama dalam analisis pertanggungjawaban pidana. Majelis hakim dalam kasus ini menilai bahwa perbuatan terdakwa tidak dilakukan dengan sengaja, melainkan perbuatan tersebut timbul karena kegagalan pelaku dalam memperkirakan atau menghindari akibat yang seharusnya dapat diantisipasi. Kealpaan yang dilakukan oleh pelaku harus dibuktikan melalui serangkaian pertimbangan objektif, termasuk standar kehati-hatian umum dan peran atau kapasitas hukum pelaku.

Putusan bebas dalam perkara tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim tidak menemukan terpenuhinya unsur kesalahan berupa kesengajaan yang cukup untuk membuktikan kesalahan pidana dari terdakwa, padahal secara jelas terdapat unsur kesengajaan dalam kronologi kasus tersebut. Kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa dibuktikan dengan adanya perintah penembakan gas air mata kearah supporter yang menyebabkan keadaan semakin ricuh karena supporter mencari pintu keluar untuk menghindari tembakan gas air mata tersebut. Pada kenyataannya majelis hakim memutus terdakwa dengan putusan bebas, karena tidak menemukan unsur kesalahan berupa

kesengajaan dari terdakwa. Penjatuhan putusan tersebut tidak mencerminkan keadilan bagi korban dan lebih menguntungkan dari pihak terdakwa. Penuntut Umum pada kasus ini mengajukan kasasi, karena tidak sependapat dengan majelis hakim.

Hakim memiliki kewenangan untuk melakukan pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan unsur kesalahan pelaku tindak pidana yang timbul karena kealpaan. Pertimbangan hakim merupakan dasar pemikiran atau alasan hukum yang digunakan hakim sebagai acuan sebelum menjatuhkan putusan dalam suatu perkara. Pertimbangan tersebut ditujukan untuk membuktikan apakah unsur suatu tindak pidana terpenuhi oleh terdakwa atas perbuatan yang dilakukan berdasarkan pada dakwaan penuntut umum.<sup>12</sup> Hakim juga dituntut untuk dapat adil dalam memberikan putusan terhadap kedua pihak karena dalam suatu persidangan pastinya ada pihak yang menang dan pihak yang kalah. Sebagai seorang hakim nilai moral dalam persidangan harus diterapkan agar putusan yang diberikan oleh hakim dapat terasa adil bagi kedua pihak yang menang ataupun pihak yang kalah.<sup>13</sup>

Tabel 1. Perbandingan Pertimbangan Hakim Secara Yuridis dan Non-

<sup>12</sup> Lilik Mulyadi. 2007. Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, Hlm 193

<sup>13</sup> Syahreza, N. A., & Apriyani, M. N. (2025). Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 2627/PID. Sus/2019/PN. Sby). *Journal Publicuho*, 8(2), 1118-1130.

Yuridis dalam Putusan Nomor  
13/Pid.B/2023/PN Sby

Pertimbangan Yuridis	Pertimbangan Non-Yuridis
Terpenuhinya unsur setiap orang sesuai dengan Pasal 359 KUHP, Pasal 360 ayat (1) KUHP, Pasal 360 ayat (2) KUHP	Majelis hakim tidak menemukan hal yang memberatkan dalam diri terdakwa
Tidak terpenuhinya unsur objektif melakukan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian sesuai Pasal 359 KUHP, Pasal 360 ayat (1) KUHP, Pasal 360 ayat (2) KUHP	Tidak ditemukan unsur kesalahan dalam diri terdakwa
Tidak terbukti melangsungkan perbuatan yang menyebabkan kematian seseorang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan	

### 3.2 Analisis Penulis Terkait Unsur Kesalahan Pelaku Tindak Pidana yang Timbul Karena Kealpaan Dalam Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby

Unsur kesalahan merupakan elemen yang mendasar dalam hukum pidana guna menentukan seseorang apakah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan. Bentuk kesalahan yang sering kali menjadi permasalahan dalam praktik peradilan adalah kealpaan (*culpa*), yaitu suatu bentuk kelalaian yang mengakibatkan timbulnya akibat pidana tanpa disertai dengan niat jahat sebelumnya. Permasalahan terkait dengan kealpaan menjadi semakin kompleks

ketika unsur kealpaan ini dijadikan sebagai dasar dalam menilai pertanggungjawaban pidana seorang terdakwa.

Hakim dalam menentukan unsur kesalahan dipengaruhi oleh teori kausalitas. Teori kausalitas dalam hukum pidana merupakan suatu ajaran yang mengkaji dalam hal apa seseorang dapat dikenakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Teori kausalitas juga disebut sebagai ajaran mengenai sebab akibat yang berfungsi untuk menentukan pertanggungjawaban untuk delik yang dirumuskan secara materiil, mengingat akibat yang ditimbulkan merupakan unsur dari delik itu sendiri.<sup>14</sup>

Terdakwa dalam Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/ PN Sby dengan inisial BSA diputus bebas oleh mejalis hakim. Putusan bebas merupakan putusan dimana seseorang terdakwa dinyatakan bebas dari segala tuntutan dan bebas dari hukum yang didakwakan. Putusan bebas dapat dijatuhkan kepada terdakwa apabila tidak ada kesalahan dari terdakwa, perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah atau alat-alat bukti tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan, dan hakim tidak memiliki keyakinan atas kesalahan terdakwa.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Nafiatul Munawaroh: Mengenal Teori Kausalitas Dalam Hukum Pidana, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-kausalitas-dalam-hukum-pidana-lt5e931262b32db/>, 2024, diakses pada 24 Juni 2025.

<sup>15</sup> M. Irsan Arief. 2021. *Pertimbangan Yuridis Putusan Bebas & Upaya Kasasi Perkara Pidana*, Jakarta: Mekar Cipta Lestari Publisher, Hlm. 24

Faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas adalah tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang dan tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Majelis hakim dalam memutus perkara tidak boleh ragu. Apabila majelis hakim ragu dan tidak yakin, maka majelis harus memutus bebas terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat (1) KUHP, apabila hasil pemeriksaan di persidangan tidak cukup meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.<sup>16</sup>

Terdakwa dalam Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/ PN Sby dengan inisial BSA diputus bebas oleh majelis hakim. Majelis hakim menilai bahwa terdakwa BSA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu, ketua, dan ketiga, sehingga terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan kumulatif penuntut umum. Jaksa Penuntut Umum tidak puas dengan putusan majelis hakim karena menilai bahwa vonis bebas tersebut tidak memenuhi rasa keadilan.

Jaksa penuntut umum mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Upaya hukum kasasi diatur dalam Pasal 244 KUHP yang menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat akhir oleh pengadilan lain, selain Mahkamah Agung. Terdakwa atau penuntut

umum bisa mengajukan permintaan kasasi pada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Mahkamah Agung dalam sidang kasasi membatalkan vonis bebas kepada terdakwa. Terdakwa dinyatakan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya mengakibatkan orang lain mati, luka berat, dan orang lain luka sedemikian rupa sehingga berhalangan melakukan pekerjaan untuk sementara. Majelis hakim dalam amar putusannya mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan ketiga hakim menyatakan bahwa terdakwa melanggar Pasal 359 KUHP, Pasal 360 ayat (1) KUHP, dan Pasal 360 ayat (2) KUHP. Majelis Hakim kasasi menjatuhkan hukuman berupa hukuman penjara selama 2 tahun.

Menurut analisis penulis bahwa dengan adanya putusan kasasi dari Mahkamah Agung membuktikan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah kliru, khususnya yang berkaitan dengan pengaburan fakta tragedi Kanjuruhan. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menyebut bahwa penyebab kematian dan luka ratusan supporter adalah angin. Melihat fakta dilapangan bahwa terdakwa memerintahkan untuk melakukan penembakan gas air mata.

Penulis sependapat dengan putusan kasasi yang dimana putusan tersebut membatalkan putusan bebas terdakwa BSA. Penulis menganalisis bahwa apa yang

<sup>16</sup> Aristo Pangaribuan, dkk. 2018. *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 331.

dilakukan terdakwa seharusnya diberikan hukuman yang setimpal atas kesalahan yang diperbuat, karena secara jelas terdakwa melanggar ketentuan Pasal 359 KUHP, Pasal 360 ayat (1) KUHP, dan Pasal 360 ayat (2) KUHP. Sebagai Perwira Pengendali (PADAL) dan Pengaman Pengawasan (PAMWAL) supporter Persebaya, tidak seharusnya beliau memerintahkan kepada anggotanya untuk menembakkan gas air mata ketika terjadi kerusuhan.

Hakim dalam menangani kasus yang terjadi harus dapat melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hakim dalam mengambil keputusan wajib tidak terpengaruh dari pihak siapapun dan juga berdasarkan pada fakta-fakta yang berkaitan serta dasar hukum yang menjadi dasar keputusannya. Hakim wajib memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat yuridis dan non-yuridis dalam menjatuhkan putusan yang ditujukan untuk mencapai keadilan yang seimbang bagi korban maupun terdakwa.

Tabel 2. Perbandingan Analisis Penulis terkait Pertimbangan Hakim secara Yuridis dan Non-Yuridis dalam Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby

Pertimbangan Yuridis	Pertimbangan Non-Yuridis
Terpenuhinya unsur setiap orang sesuai dengan Pasal 359 KUHP, Pasal 360 ayat (1) KUHP, Pasal 360 ayat (2) KUHP	Majelis hakim tidak menemukan hal yang memberatkan dalam diri terdakwa
Tidak terpenuhinya unsur objektif melakukan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian sesuai	Tidak ditemukan unsur kesalahan dalam diri terdakwa

Pasal 359 KUHP,  
Pasal 360 ayat (1)  
KUHP, Pasal 360  
ayat (2) KUHP

Tidak terbukti  
melaksanakan  
perbuatan yang  
menyebabkan  
kematian seseorang  
sesuai dengan fakta  
hukum dipersidangan  
Tindakan terdakwa  
membuat kesedihan  
bagi keluarga korban

#### IV. KESIMPULAN

Unsur kesalahan dalam hukum pidana merupakan dasar utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang, yang pada dasarnya terdiri atas kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Dalam Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby, majelis hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dengan pertimbangan bahwa unsur kesalahan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam menjatuhkan putusan tersebut, hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan nonyuridis, fakta persidangan, keterangan saksi, serta keyakinan hakim dalam menilai pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Namun demikian, berdasarkan analisis penelitian ini, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan substantif, khususnya bagi para korban tragedi Kanjuruhan Malang. Pertimbangan putusan dinilai lebih berfokus pada keterangan dan pembelaan terdakwa, sementara dampak kerugian yang dialami korban, baik korban

meninggal dunia maupun korban luka-luka, belum memperoleh perhatian yang proporsional dalam konstruksi pertimbangan hukum hakim. Padahal, berdasarkan teori kausalitas, tindakan penembakan gas air mata di dalam stadion memiliki hubungan sebab akibat terhadap timbulnya kepanikan massal yang berujung pada jatuhnya korban jiwa dan luka-luka.

Oleh karena itu, penerapan hukum pidana dalam perkara tragedi Kanjuruhan seharusnya tidak hanya berorientasi pada pembuktian formal unsur kesalahan, tetapi juga mempertimbangkan akibat nyata yang ditimbulkan dari tindakan terdakwa terhadap korban. Dalam perspektif pertanggungjawaban pidana, tindakan penggunaan gas air mata di dalam stadion yang memicu kepanikan dan desak-desakan seharusnya dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kealpaan yang menimbulkan kematian dan luka-luka sebagaimana diatur dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP. Dengan demikian, putusan dalam perkara ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum pidana yang tidak hanya menjamin kepastian hukum bagi terdakwa, tetapi juga mampu menghadirkan rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi korban.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Arief, M. I. *Pertimbangan Yuridis Putusan Bebas & Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana*. MCL Publisher, 2021.

Islah. *Hukum Pidana Lanjutan*. Eureka Media Aksara, 2024.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Mukti, F., and A. Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. 4th ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2007.

Nafi, Mubarak. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Sidoarjo: Kanzun Books, 2020.

Pangaribuan, Aristo, et al. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press, 2014.

Ruba'i, Masruchin. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.

### 2. Peraturan Perundangan

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

### 3. Jurnal

Andrew, S. Ruusen. "Penegakan Hukum Pidana karena Kelalaian Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas." *Lex Crimen* 10, no. 2 (2021). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/33101>.

Febri, Ana G. "Analisis Penerapan Pasal 359 KUHP Mengenai Kealpaan yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 267/Pid.B/2011/PN/SKH)." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 4, no. 2 (2015): 184–191. <https://doi.org/10.20961/recidive.v4i2.40634>.

Marsudi, U., A. Kinaria, R. Rusmini, and H. Husnaini. "Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia." *Lex Librum* 7, no. 1 (2020): 75–85. <https://doi.org/10.46839/lljih.v0i0.298>.

Nazhif, A. S., and N. A. Maria. "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak (Studi Putusan

Nomor 2627/PID.SUS/2019/PN.Sby)." *Journal Publicuho* 8, no. 2 (2025): 1118–1130. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i2.776>

#### 4. Website

Detiknews.com. "Tragedi Kanjuruhan: Kronologi, Penyebab dan Jumlah Korban." 2022. <https://news.detik.com/berita/d-6324274/tragedi-kanjuruhan-kronologi-penyebab-dan-jumlah-korban/>. Accessed November 12, 2024.

Munawaroh, Nafiatul. "Mengenal Teori Kausalitas dalam Hukum Pidana." *Hukumonline*, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-kausalitas-dalam-hukum-pidana-lt5e931262b32db/>. Accessed June 24, 2025.

Siregar, Pasa Dede. "Konsep dan Praktik Strict Liability di Indonesia." *Hukumonline*, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-dan-praktik-istrict-liability-i-di-indonesia-lt4d089548aabe8/>. Accessed January 8, 2025.